



**PUTUSAN**  
Nomor 125/Pid.B/2018/PN Ckr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ANDI SAKIM bin BONI;**
2. Tempat Lahir : Lebak;
3. Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 18 Mei 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kp. Babakan girang Rt.02 Rw. 03 Desa  
Nayagati Kec. Leuwidamar Kab. Lebak  
Propinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (PT PUTRA GUNA  
JAYA  
PUTRA);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 125/Pid.B/2018/PN Ckr tanggal 12 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2018/PN Ckr tanggal 12 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ANDI SAKIM bin BONIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama melakukan Penggelapan dalam jabatan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ANDI SAKIM bin BONIN** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar asli surat jalan No. 1241 dari ANUGRAH BAN MANDIRI yang beralamat di Jl. Raya Otonom Pasar Kemis Cikupa Kedaton, Tangerang-15710, No. Telp. 021-59304930, 08128049942, 085100065589 kepada PUTRA GUNA JAYA MULIA.
- 1 (satu) lembar Foto copy surat jalan/packing slip dengan Nomor : SIG-18-000291.
- 1 (satu) lembar foto copy nota pembayaran dengan No. Nota : 1169 dari PUTRA GUNA JAYA MULIA kepada ANUGRAH BAN MANDIRI.

**Terlampir dalam berkas perkara.**

- 1 (satu) unit handphone merk xiaomi model MGC3B Type redmi 5A warna Rose Gold.

**Dikembalikan kepada Terdakwa.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa **Terdakwa ANDI SAKIM bin BONIN** bersama-sama dengan sdr. ERWIN (Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 14.00 wib dan pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di garasi PT PUTRA GUNAJAYA MULYA yang beralamat di Kawasan Marunda Center Blok I No. 1 Desa Segara Makmur Kec. Tarumaja Kab. Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karna pencarian atau karena mendapat upah untuk itu,*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT PUTRA GUNA JAYA MULYA pada bagian mekanik bengkel PT PUTRA GUNA JAYA MULYA sejak tanggal 1 November 2012 yang bertugas sebagai pembantu mekanik dalam melakukan perbaikan kendaraan milik PT PUTRA GUNA JAYA MULYA yang mengalami kerusakan yang mana Terdakwa memperoleh upah/gaji sekitar Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) per bulan dan apabila Terdakwa lembur pada hari minggu dan hari libur, Terdakwa akan mendapatkan gaji lemburan diluar gaji pokok tersebut, selain sebagai pembantu mekanik di bagian bengkel garasi mobil PT PUTRA GUNA JAYA MULYA, Terdakwa juga mendapatkan tugas setiap hari Kamis dari pukul 20.00 wib sampai dengan hari Jum'at pukul 08.00 wib atas perintah saksi FRANCES SIMANULANG, SH. selaku Legal dan HRD di PT PUTRA GUNA JAYA MULYA yang memerintahkan Terdakwa untuk bertugas menjaga garasi mobil milik PT PUTRA GUNA JAYA MULYA tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018, Terdakwa sedang bekerja di lingkungan garasi PT PUTRA GUNA JAYA MULYA yang beralamat di Kawasan Marunda Center Blok I No. 1 Desa Segara Makmur Kec. Tarumaja Kab. Bekasi, sekira pukul 14.00 wib sekitar garasi tersebut dalam keadaan sepi, Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) ban truck trailer ukuran 1000-20 Merk Bridgestone milik PT PUTRA GUNA JAYA MULYA dari dalam gudang container lalu 2 (dua) ban truck tersebut Terdakwa pindahkan dengan cara menggelindingi dari gudang container pada saat itu pintu

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang container dalam keadaan terbuka dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, selanjutnya kedua ban truck tersebut Terdakwa dorong sampai halaman garasi PT PUTRA GUNA JAYA MULYA yang Terdakwa sembunyikan disemak-semak sekitar lingkungan garasi PT PUTRA GUNA JAYA MULYA selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke dalam gudang container untuk mengambil 4 (empat) buah aki truck trailer merk Incoe dan Yuasa dengan cara Terdakwa membawa aki tersebut menggunakan tangan kanan dan tangan kiri yang masing-masing membawa aki lalu Terdakwa sembunyikan dekat ban yang sebelumnya Terdakwa telah mengambilnya dari dalam gudang container tersebut selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke dalam gudang dan kembali mengambil aki truck trailer dengan cara yang sama kemudian disembunyikan ditempat yang sama sehingga aki tersebut berjumlah 4 (empat) buah.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa bertemu dengan sdr. ERWIN (Daftar Pencarian Orang/DPO) diperempatan Cilincing Jakarta Utara selanjutnya Terdakwa meminta sdr. ERWIN untuk menjualkan 2 (dua) buah ban truck trailer dan 4 (empat) buah aki truck trailer milik PT PUTRA GUNA JAYA MULYA tanpa sepengetahuan pemilik barang kemudian atas tawaran tersebut sdr. ERWIN bersedia untuk menjualkannya, lalu Terdakwa meminta sdr. ERWIN untuk mengambil barang-barang tersebut pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 20.00 wib pada saat Terdakwa bertugas menjaga garasi mobil milik PT PUTRA GUNA JAYA MULYA yang beralamat di Kawasan Marunda Center Blok I No. 1 Desa Segara Makmur Kec. Tarumaja Kab. Bekasi.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 19.30 wib, sdr. ERWIN menghubungi Terdakwa melalui whatsapp yang menanyakan 2 (dua) buah ban truck trailer dan 4 (empat) buah aki truck trailer lalu Terdakwa meminta sdr. ERWIN untuk datang ke garasi PT PUTRA GUNA JAYA MULYA untuk melihat kondisi ban truck trailer dan aki truck trailer tersebut selanjutnya sekira pukul 20.30 wib, sdr. ERWIN sampai di garasi milik PT PUTRA GUNA JAYA MULYA kemudian Terdakwa menunjukkan ban truck trailer dan aki truck trailer tersebut kepada sdr. ERWIN, namun pada saat sdr. ERWIN akan mengambil ban dan aki tersebut, Terdakwa melihat disekitar garasi PT PUTRA GUNA JAYA MULYA masih ramai sehingga Terdakwa menyuruh sdr. ERWIN untuk keluar dulu dari garasi mobil PT PUTRA GUNA JAYA MULYA sampai situasi sekitar garasi tersebut sepi.

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekira pukul 21.45 wib, Terdakwa menghubungi kembali sdr. ERWIN untuk kembali menemui Terdakwa di garasi PT PUTRA GUNA JAYA MULYA dengan mengendarai mobilpick up warna hitam dengan Nomor Polisi tidak ingat lagi selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ERWIN menaiki 2 (dua) buah ban truck trailer dan 4 (empat) buah aki truck trailer milik PT PUTRA GUNA JAYA MULYA ke atas mobil pick up tersebut dengan cara Terdakwa dan sdr. ERWIN menggunakan kedua tangan masing-masing menaiki ke atas mobil pick tersebut yang terparkir didalam garasi PT PUTRA GUNA JAYA MULYA setelah menaiki barang-barang tersebut lalu sdr. ERWIN langsung pergi meninggalkan garasi mobil PT PUTRA GUNA JAYA MULYA kemudian Terdakwa langsung menutup pintu gerbang pagar garasi mobil tersebut.
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT PUTRA GUNAJAYA MULYA mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPida jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.*-----

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa **Terdakwa ANDI SAKIM bin BONIN** bersama-sama dengan sdr. ERWIN (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di garasi PT PUTRA GUNAJAYA MULYA yang beralamat di Kawasan Marunda Center Blok I No. 1 Desa Segara Makmur Kec. Tarumaja Kab. Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, **telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 Terdakwa sedang bekerja di garasi PT PUTRA GUNA JAYA MULYA yang beralamat di Kawasan Marunda Center Blok I No. 1 Desa Segara Makmur Kec. Tarumaja





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Bekasi, sekira pukul 14.00 wib Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) ban truck trailer ukuran 1000-20 Merk Bridgestone milik PT PUTRA GUNA JAYA MULYA dari dalam gudang container lalu 2 (dua) ban truck tersebut Terdakwa pindahkan dengan cara menggelindingi dari gudang container pada saat itu pintu gudang container dalam keadaan terbuka dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, selanjutnya kedua ban truck tersebut Terdakwa dorong sampai halaman garasi PT PUTRA GUNA JAYA MULYA yang Terdakwa sembunyikan disemak-semak di halaman garasi PT PUTRA GUNA JAYA MULYA selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke dalam gudang container untuk mengambil 4 (empat) buah aki truck trailer merk Incoe dan Yuasa dengan cara Terdakwa membawa aki tersebut menggunakan tangan kanan dan tangan kiri yang masing-masing membawa aki lalu Terdakwa sembunyikan dekat ban yang sebelumnya Terdakwa telah mengambilnya dari dalam gudang container tersebut selanjutnya Terdakwa kembali lagi kedalam gudang dan kembali mengambil aki truck trailer dengan cara yang sama kemudian disembunyikan ditempat yang sama sehingga aki tersebut berjumlah 4 (empat) buah.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa bertemu dengan sdr. ERWIN (Daftar Pencarian Orang/DPO) diperempatan Cilincing Jakarta Utara selanjutnya Terdakwa meminta sdr. ERWIN untuk menjualkan 2 (dua) buah ban truck trailer dan 4 (empat) buah aki truck trailer milik PT PUTRA GUNA JAYA MULYA tanpa sepengetahuan pemilik barang kemudian atas tawaran tersebut sdr. ERWIN bersedia untuk menjualkannya, lalu Terdakwa meminta sdr. ERWIN untuk mengambil barang-barang tersebut pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 20.00 wib pada saat Terdakwa bertugas menjaga garasi mobil milik PT PUTRA GUNA JAYA MULYA yang beralamat di Kawasan Marunda Center Blok I No. 1 Desa Segara Makmur Kec. Tarumaja Kab. Bekasi.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 19.30 wib, sdr. ERWIN menghubungi Terdakwa melalui whatsapp yang menanyakan 2 (dua) buah ban truck trailer dan 4 (empat) buah aki truck trailer lalu Terdakwa meminta sdr. ERWIN untuk datang ke garasi PT PUTRA GUNA JAYA MULYA untuk melihat kondisi ban truck trailer dan aki truck trailer tersebut selanjutnya sekira pukul 20.30 wib, sdr. ERWIN sampai di garasi milik PT PUTRA GUNA JAYA MULYA kemudian Terdakwa menunjukkan ban truck trailer dan aki truck trailer tersebut kepada sdr. ERWIN, namun pada saat sdr. ERWIN akan mengambil ban dan aki

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Terdakwa melihat disekitar garasi PT PUTRA GUNA JAYA MULYA masih ramai sehingga Terdakwa menyuruh sdr. ERWIN untuk keluar dulu dari garasi mobil PT PUTRA GUNA JAYA MULYA sampai situasi sekitar garasi tersebut sepi.

- Bahwa sekira pukul 21.45 wib, Terdakwa menghubungi kembali sdr. ERWIN untuk kembali menemui Terdakwa di garasi PT PUTRA GUNA JAYA MULYA dengan mengendarai mobilpick up warna hitam dengan Nomor Polisi tidak ingat lagi selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ERWIN menaiki 2 (dua) buah ban truck trailer dan 4 (empat) buah aki truck trailer milik PT PUTRA GUNA JAYA MULYA ke atas mobil pick up tersebut dengan cara Terdakwa dan sdr. ERWIN menggunakan kedua tangan masing-masing menaiki ke atas mobil pick tersebut yang terparkir didalam garasi PT PUTRA GUNA JAYA MULYA setelah menaiki barang-barang tersebut lalu sdr. ERWIN langsung pergi meninggalkan garasi mobil PT PUTRA GUNA JAYA MULYA kemudian Terdakwa langsung menutup pintu gerbang pagar garasi mobil tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan sdr. ERWIN (DaftarPencarian Orang/DPO), PT PUTRA GUNAJAYA MULYA mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

---- Perbuatan Terdakwa *sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana.*-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Frances Simanulang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian sehubungan dengan telah terjadinya penggelapan dalam jabatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan sdr. ERWIN (Daftar Pencarian Orang/DPO).
- Bahwa Saksi mengenal dengan Terdakwa yang merupakan karyawan PT PUTRA GUNA JAYA MULYA dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 14.00 wib dan pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 22.00 wib, bertempat di garasi

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT PUTRA GUNAJAYA MULYA yang beralamat di Kawasan Marunda Center Blok I No. 1 Desa Segara Makmur Kec. Tarumaja Kab. Bekasi.

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT PUTRA GUNA JAYA MULYA di bagian mekanik bengkel PT PUTRA GUNA JAYA MULYA sejak tanggal 1 November 2012.

- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai pembantu mekanik dalam melakukan perbaikan kendaraan milik PT PUTRA GUNA JAYA MULYA yang mengalami kerusakan di garasi PT PUTRA GUNAJAYA MULYA yang beralamat di Kawasan Marunda Center Blok I No. 1 Desa Segara Makmur Kec. Tarumaja Kab. Bekasi.

- Bahwa Terdakwa memperoleh upah/gaji sekitar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulan dan apabila Terdakwa lembur pada hari minggu dan hari libur, Terdakwa akan mendapatkan gaji lemburan diluar gaji pokok tersebut.

- Bahwa selain Terdakwa sebagai pembantu mekanik di bagian bengkel garasi mobil PT PUTRA GUNA JAYA MULYA, Terdakwa juga mendapatkan tugas setiap hari Kamis dari pukul 20.00 wib sampai dengan hari Jum'at pukul 08.00 wib atas perintah Saksi sendiri selaku Legal dan HRD di PT PUTRA GUNA JAYA MULYA.

- Bahwa Saksilah yang memerintahkan Terdakwa untuk bertugas menjaga garasi mobil milik PT PUTRA GUNA JAYA MULYA tersebut, apabila satpam atau security PT PUTRA GUNA JAYA MULYA libur.

- Bahwa benar awalnya Saksi mengetahui Terdakwa telah membawa aki dan ban milik PT PUTRA GUNA JAYA MULYA, pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 23.00 wib, Saksi telah dihubungi oleh Saksi PANJI.

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 2 ban truck trailer dan 4 aki truck trailer pada hari Kamis tanggal 27 September 2018, pada saat Terdakwa sedang bertugas untuk menjaga gudang container yang berada didalam garasi mobil trailer milik PT PUTRA GUNA JAYA MULYA, bertempat di garasi PT PUTRA GUNA JAYA MULYA yang beralamat di Kawasan Marunda Center Blok I No. 1 Desa Segara Makmur Kec. Tarumaja Kab. Bekasi.

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari sdr. SARING yang merupakan petugas security garasi mobil PT JTM Terdakwa membawa ban dan aki milik PT PUTRA GUNA JAYA MULYA menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up.

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mencurigai Terdakwa karena pada saat kejadian Terdakwa tidak berada digarasi padahal pada saat itu Terdakwa mendapatkan tugas untuk menjaga garasi milik PT PUTRA GUNA JAYA MULYA.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 September 2018 Saksi menuju ke garasi PT PUTRA GUNA JAYA MULYA kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi meminta handphone milik Terdakwa selanjutnya Saksi melihat percakapan di whatsapp antara Terdakwa dengan sdr. ERWIN (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang menanyakan kondisi garasi sudah kosong atau belum dan meminta melihat Saksi PANJI sudah benar-benar pulang atau belum.
- Bahwa setelah menemukan percakapan di whatsapp tersebut, handphone milik Terdakwa, diamankan oleh Saksi selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Saksi PANJI pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 Terdakwa masuk bekerja dan Terdakwa pada saat bekerja di garasi mobil milik PT PUTRA GUNA JAYA MULYA.
- Bahwa atas kejadian tersebut PT PUTRA GUNA JAYA MULYA mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa telah mengganti kerugian yang telah dialami oleh PT PUTRA GUNA JAYA MULYA tersebut dan bukti kwitansi terlampir dalam berkas perkara.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Panji Guntoro Bin Marjuni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa dikepolisian sehubungan dengan telah terjadinya penggelapan dalam jabatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan sdr. ERWIN (Daftar Pencarian Orang/DPO).
- Bahwa, Saksi mengenal dengan Terdakwa yang merupakan karyawan PT PUTRA GUNA JAYA MULYA dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ERWIN (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 14.00 wib dan pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 22.00 wib, bertempat di garasi PT PUTRA GUNA JAYA MULYA yang beralamat di Kawasan Marunda Center Blok I No. 1 Desa Segara Makmur Kec. Tarumaja Kab. Bekasi.
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT PUTRA GUNA JAYA MULYA di bagian mekanik bengkel PT PUTRA GUNA JAYA MULYA sejak tanggal 1 November 2012.
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai pembantu mekanik dalam melakukan perbaikan kendaraan milik PT PUTRA GUNA JAYA MULYA yang mengalami kerusakan di garasi PT PUTRA GUNA JAYA MULYA yang beralamat di Kawasan Marunda Center Blok I No. 1 Desa Segara Makmur Kec. Tarumaja Kab. Bekasi.
- Bahwa Terdakwa memperoleh upah/gaji sekitar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulan dan apabila Terdakwa lembur pada hari minggu dan hari libur, Terdakwa akan mendapatkan gaji lemburan diluar gaji pokok tersebut.
- Bahwa selain Terdakwa sebagai pembantu mekanik di bagian bengkel garasi mobil PT PUTRA GUNA JAYA MULYA, Terdakwa juga mendapatkan tugas setiap hari Kamis dari pukul 20.00 wib sampai dengan hari Jum'at pukul 08.00 wib atas perintah Saksi FRANCES SIMANULANG selaku Legal dan HRD di PT PUTRA GUNA JAYA MULYA.
- Bahwa Saksi FRANCES SIMANULANG yang memerintahkan Terdakwa untuk bertugas menjaga garasi mobil milik PT PUTRA GUNA JAYA MULYA tersebut, apabila satpam atau security PT PUTRA GUNA JAYA MULYA libur.
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT PUTRA GUNA JAYA MULYA sebagai Admin Garasi bertugas untuk mencatat keluar masuk barang ke gudang garasi milik PT PUTRA GUNA JAYA MULYA.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 23.00 wib Saksi berada di garasi mobil trailer PT PUTRA GUNA JAYA MULYA beralamat di Kawasan Marunda Center Blok I No. 1 Desa Segara Makmur Kec. Tarumaja Kab. Bekasi, bersama dengan Saksi MOH ARY SETIAWAN alias ARY.

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan telephone dari Saksi SUGIONO yang memberitahukan ada mobil pick up warna hitam yang masuk ke garasi PT PUTRA GUNA JAYA MULYA dan keluar dari garasi tersebut dengan membawa ban dan aki sehingga Saksi melakukan pengecekan bersama dengan Saksi ARY ke garasi PT PUTRA GUNA JAYA MULYA.
- Bahwa setelah sampai di garasi mobil trailer milik PT PUTRA GUNA JAYA MULYA Saksi melihat kondisi garasi dalam keadaan sepi dan pintu gerbang pagar garasi dalam keadaan tertutup tetapi tidak dikunci serta tidak ada seseorang pun juga tidak ada Terdakwa yang sedang bertugas untuk menjaga garasi PT PUTRA GUNA JAYA MULYA tersebut.
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi ARY menemui sdr. SARING yang sedang bertugas pada malam tersebut sebagai security garasi PT JAYA TAMA MANUNGGAL yang sebelumnya telah menghubungi Saksi SUGIONO yang menginfokan bahwa ada mobil pick up masuk kedalam garasi mobil milik PT PUTRA GUNA JAYA MULYA tersebut.
- Bahwa dari info yang didapat dari sdr. SARING sekira pukul 22.30 wib, sdr. SARING melihat ada mobil pick up warna hitam keluar dari garasi mobil PT PUTRA GUNA JAYA MULYA dengan membawa ban dan aki.
- Bahwa setelah mendapatkan info tersebut kemudian Saksi bersama dengan Saksi ARY langsung melakukan mengecek keseluruhan truck trailer yang sedang terparkir didalam garasi mobil milik PT PUTRA GUNA JAYA MULYA lalu Saksi melihat semua ban mobil yang sedang terparkir tersebut semuanya masih dalam keadaan utuh.
- Bahwa kemudian Saksi mengecek gembok pintu gudang container yang berada dalam garasi PT PUTRA GUNA JAYA MULYA setelah dicek oleh Saksi ternyata gembok pintu gudang container tersebut terpasang pada pintu gudang container tersebut masih utuh.
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi ARY pulang kerumah kontrakan Saksi untuk mengambil kunci gembok gudang container untuk mengecek isi didalam gudang container yang berada didalam garasi mobil milik PT PUTRA GUNA JAYA MULYA tersebut.
- Bahwa setelah Saksi membawa kunci gembok pintu gudang container tersebut, Saksi dan Saksi ARY masuk kedalam gudang

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



container kemudian melihat ban tersisa tinggal 5 (lima) buah sedangkan aki sudah tidak ada lagi.

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi melaporkan kepada Saksi FRANCES SIMANULANG selaku Legal dan HRD di PT PUTRA GUNA JAYA MULYA atas kehilangan 2 (dua) ban truck trailer ukuran 1000-20 Merk Brigestone dan 4 (empat) buah aki truck trailer merk Incoe dan Yuasa milik PT PUTRA GUNA JAYA MULYA.
- Bahwa Saksi tidak melihat ada kerusakan pada bagian gudang container tersebut yang mana Terdakwa telah membawa ban dan aki milik PT PUTRA GUNA JAYA MULYA.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 September 2018, Saksi FRANCES SIMANULANG memeriksa handphone milik Terdakwa kemudian ditemukan percakapan di whatsapp antara Terdakwa dengan sdr. ERWIN (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 20.00 wib yang isinya yang menanyakan kondisi garasi sudah kosong atau belum dan meminta melihat Saksi sudah benar-benar pulang atau belum dan juga ditemukan percakapan dengan sdr. RYAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang intinya Terdakwa menawarkan ban dan aki milik PT PUTRA GUNA JAYA MULYA.
- Bahwa setelah menemukan percakapan di whatsapp tersebut, handphone milik Terdakwa, diamankan oleh Saksi FRANCES SIMANULANG selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 Terdakwa masuk bekerja di garasi mobil milik PT PUTRA GUNA JAYA MULYA dan Saksi melihat Terdakwa sedang melakukan penambalan ban dari mobil trailer milik PT PUTRA GUNA JAYA MULYA.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 Saksi dan Saksi ARY melakukan pengecekan didalam gudang container sekira pukul 12.00 wib kemudian Saksi melihat ban truck trailer tersebut berjumlah 7 (tujuh) ban.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 Saksi maupun Saksi ARY tidak melakukan pengecekan isi gudang container.
- Bahwa atas kejadian tersebut PT PUTRA GUNA JAYA MULYA mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengganti kerugian yang telah dialami oleh PT PUTRA GUNA JAYA MULYA tersebut dan bukti kwitansi terlampir dalam berkas perkara.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Sugiono Bin Alm Kamiharja, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa dikepolisian sehubungan dengan telah terjadinya penggelapan dalam jabatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan sdr. ERWIN (Daftar Pencarian Orang/DPO).
- Bahwa Saksi mengenal dengan Terdakwa yang merupakan karyawan PT PUTRA GUNA JAYA MULYA dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa telah terjadi penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ERWIN (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 14.00 wib dan pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 22.00 wib, bertempat di garasi PT PUTRA GUNAJAYA MULYA yang beralamat di Kawasan Marunda Center Blok I No. 1 Desa Segara Makmur Kec. Tarumaja Kab. Bekasi.
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT PUTRA GUNA JAYA MULYA di bagian mekanik bengkel PT PUTRA GUNA JAYA MULYA sejak tanggal 1 November 2012.
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai pembantu mekanik dalam melakukan perbaikan kendaraan milik PT PUTRA GUNA JAYA MULYA yang mengalami kerusakan di garasi PT PUTRA GUNAJAYA MULYA yang beralamat di Kawasan Marunda Center Blok I No. 1 Desa Segara Makmur Kec. Tarumaja Kab. Bekasi.
- Bahwa Terdakwa memperoleh upah/gaji sekitar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulan dan apabila Terdakwa lembur pada hari minggu dan hari libur, Terdakwa akan mendapatkan gaji lemburan diluar gaji pokok tersebut.
- Bahwa selain Terdakwa sebagai pembantu mekanik di bagian bengkel garasi mobil PT PUTRA GUNA JAYA MULYA, Terdakwa juga mendapatkan tugas setiap hari Kamis dari pukul 20.00 wib sampai

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hari Jum'at pukul 08.00 wib atas perintah Saksi FRANCES SIMANULANG selaku Legal dan HRD di PT PUTRA GUNA JAYA MULYA.

- Bahwa Saksi FRANCES SIMANULANG yang memerintahkan Terdakwa untuk bertugas menjaga garasi mobil milik PT PUTRA GUNA JAYA MULYA tersebut, apabila satpam atau security PT PUTRA GUNA JAYA MULYA libur.
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT PUTRA GUNA JAYA MULYA sebagai security khusus malam yang ditugaskan di garasi PT PUTRA GUNA JAYA MULYA yang beralamat di Kawasan Marunda Center Blok I No. 1 Desa Segara Makmur Kec. Tarumaja Kab. Bekasi.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat Saksi sedang libur dan Saksi berada di rumah Saksi kemudian Saksi dihubungi lewat via telephone oleh sdr. SARING yang merupakan security di garasi PT JAYA TAMA MANUNGKAL dimana tempat jaga sdr. SARING tepat didepan garasi PT PUTRA GUNA JAYA MULYA.
- Bahwa Saksi diberitahukan oleh sdr. SARING kalau ada mobil pick up warna hitam masuk ke dalam garasi milik PT PUTRA GUNA JAYA MULYA kemudian keluar dari dalam garasi PT PUTRA GUNA JAYA MULYA dengan membawa ban dan aki.
- Bahwa setelah Saksi mengetahui hal tersebut dari sdr. SARING kemudian Saksi menghubungi Saksi PANJI GUNTORO alias PANJI memberitahukan bahwa ada mobil pick up warna hitam yang masuk ke dalam garasi PT PUTRA GUNA JAYA MULYA lalu keluar dari garasi PT PUTRA GUNA JAYA MULYA yang membawa ban dan aki dari dalam garasi tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 yang bertugas menjaga garasi PT PUTRA GUNA JAYA MULYA adalah Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah setiap hari dilakukan pengecekan terhadap isi gudang di garasi PT PUTRA GUNA JAYA MULYA karena Saksi hanya bertugas di malam hari dari pukul 20.00 wib sampai pukul 08.00 wib dan setiap Saksi bertugas, gudang container tersebut selalu dikunci dan setiap malam tidak ada pengecekan terhadap isi didalam gudang container yang ada di garasi PT PUTRA GUNA JAYA MULYA.

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengganti Saksi apabila Saksi libur setiap hari Kamis yaitu Terdakwa atas perintah Saksi FRANCES SIMANULANG selaku Legal dan HRD di PT PUTRA GUNA JAYA MULYA.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pada tanggal 25 September 2018 bekerja di garasi PT PUTRA GUNA JAYA MULYA dan apakah pada tanggal 25 September 2018 juga tanggal 26 September 2018 dilakukan pengecekan terhadap isi gudang container digarasi PT PUTRA GUNA JAYA MULYA karena Saksi selalu pulang kerja pukul 08.00 WIB dan Saksi langsung kembali ke rumah.
- Bahwa Terdakwa mulai diberikan tugas dan tanggung jawab untuk menjaga garasi PT PUTRA GUNA JAYA MULYA sejak bulan April 2018.
- Bahwa Terdakwa telah membawa 2 (dua) ban truck trailer ukuran 1000-20 Merk Bridgestone dan 4 (empat) buah aki truck trailer merk Incoe dan Yuasa milik PT PUTRA GUNA JAYA MULYA pada saat Terdakwa sedang bertugas menjaga garasi milik PT PUTRA GUNA JAYA MULYA.
- Bahwa atas kejadian tersebut PT PUTRA GUNA JAYA MULYA mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa telah mengganti kerugian yang telah dialami oleh PT PUTRA GUNA JAYA MULYA tersebut dan bukti kwitansi terlampir dalam berkas perkara.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Moh Ary Setiawan Bin Alm Asmit, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa dikepolisian sehubungan dengan telah terjadinya penggelapan dalam jabatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan sdr. ERWIN (Daftar Pencarian Orang/DPO).
- Bahwa, Saksi mengenal dengan Terdakwa yang merupakan karyawan PT PUTRA GUNA JAYA MULYA dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ERWIN (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 14.00 wib dan pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 22.00 wib, bertempat di garasi PT PUTRA GUNAJAYA MULYA yang beralamat di Kawasan Marunda Center Blok I No. 1 Desa Segara Makmur Kec. Tarumaja Kab. Bekasi.
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT PUTRA GUNA JAYA MULYA di bagian mekanik bengkel PT PUTRA GUNA JAYA MULYA sejak tanggal 1 November 2012.
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai pembantu mekanik dalam melakukan perbaikan kendaraan milik PT PUTRA GUNA JAYA MULYA yang mengalami kerusakan di garasi PT PUTRA GUNAJAYA MULYA yang beralamat di Kawasan Marunda Center Blok I No. 1 Desa Segara Makmur Kec. Tarumaja Kab. Bekasi.
- Bahwa Terdakwa memperoleh upah/gaji sekitar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulan dan apabila Terdakwa lembur pada hari minggu dan hari libur, Terdakwa akan mendapatkan gaji lemburan diluar gaji pokok tersebut.
- Bahwa selain Terdakwa sebagai pembantu mekanik di bagian bengkel garasi mobil PT PUTRA GUNA JAYA MULYA, Terdakwa juga mendapatkan tugas setiap hari Kamis dari pukul 20.00 wib sampai dengan hari Jum'at pukul 08.00 wib atas perintah Saksi FRANCES SIMANULANG selaku Legal dan HRD di PT PUTRA GUNA JAYA MULYA.
- Bahwa Saksi FRANCES SIMANULANG yang memerintahkan Terdakwa untuk bertugas menjaga garasi mobil milik PT PUTRA GUNA JAYA MULYA tersebut, apabila satpam atau security PT PUTRA GUNA JAYA MULYA libur.
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT PUTRA GUNA JAYA MULYA sebagai Montir atau perbaikan kendaraan truck trailer yang bertugas memperbaiki kendaraan truck trailer yang rusak di garasi PT PUTRA GUNA JAYA MULYA.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 23.00 wib Saksi berada di garasi mobil trailer PT PUTRA GUNA JAYA MULYA beralamat di Kawasan Marunda Center Blok I No. 1 Desa

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segara Makmur Kec. Tarumaja Kab. Bekasi, bersama dengan Saksi PANJI GUNTORO alias PANJI.

- Bahwa Saksi PANJI mendapatkan telephone dari Saksi SUGIONO yang memberitahukan ada mobil pick up warna hitam yang masuk ke garasi PT PUTRA GUNA JAYA MULYA dan keluar dari garasi tersebut dengan membawa ban dan aki sehingga Saksi melakukan pengecekan bersama dengan Saksi PANJI ke garasi PT PUTRA GUNA JAYA MULYA.

- Bahwa setelah sampai di garasi mobil trailer milik PT PUTRA GUNA JAYA MULYA Saksi melihat kondisi garasi dalam keadaan sepi dan pintu gerbang pagar garasi dalam keadaan tertutup tetapi tidak dikunci serta tidak ada seseorang pun juga tidak ada Terdakwa yang sedang bertugas untuk menjaga garasi PT PUTRA GUNA JAYA MULYA tersebut.

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi PANJI menemui sdr. SARING yang sedang bertugas pada malam tersebut sebagai security garasi PT JAYA TAMA MANUNGKAL yang sebelumnya telah menghubungi Saksi SUGIONO yang menginfokan bahwa ada mobil pick up masuk kedalam garasi mobil milik PT PUTRA GUNA JAYA MULYA tersebut.

- Bahwa dari info yang didapat dari sdr. SARING sekira pukul 22.30 wib, sdr. SARING melihat ada mobil pick up warna hitam keluar dari garasi mobil PT PUTRA GUNA JAYA MULYA dengan membawa ban dan aki.

- Bahwa setelah mendapatkan info tersebut kemudian Saksi bersama dengan Saksi PANJI langsung melakukan mengecek keseluruhan truck trailer yang sedang terparkir didalam garasi mobil milik PT PUTRA GUNA JAYA MULYA lalu Saksi melihat semua ban mobil yang sedang terparkir tersebut semuanya masih dalam keadaan utuh.

- Bahwa kemudian Saksi mengecek gembok pintu gudang container yang berada dalam garasi PT PUTRA GUNA JAYA MULYA setelah dicek oleh Saksi ternyata gembok pintu gudang container tersebut terpasang pada pintu gudang container tersebut masih utuh.

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi PANJI pulang kerumah kontrakan Saksi PANJI untuk mengambil kunci gembok gudang container untuk mengecek isi didalam gudang container yang berada didalam garasi mobil milik PT PUTRA GUNA JAYA MULYA tersebut.

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi PANJI membawa kunci gembok pintu gudang container tersebut, Saksi dan Saksi PANJI masuk kedalam gudang container kemudian melihat ban tersisa tinggal 5 (lima) buah sedangkan aki sudah tidak ada lagi.
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi PANJI melaporkan kepada Saksi FRANCES SIMANULANG selaku Legal dan HRD di PT PUTRA GUNA JAYA MULYA atas kehilangan 2 (dua) ban truck trailer ukuran 1000-20 Merk Brigestone dan 4 (empat) buah aki truck trailer merk Incoe dan Yuasa milik PT PUTRA GUNA JAYA MULYA.
- Bahwa Saksi tidak melihat ada kerusakan pada bagian gudang container tersebut yang mana Terdakwa telah membawa ban dan aki milik PT PUTRA GUNA JAYA MULYA.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 September 2018, Saksi FRANCES SIMANULANG memeriksa handphone milik Terdakwa kemudian ditemukan percakapan di whatsapp antara Terdakwa dengan sdr. ERWIN (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 20.00 wib yang isinya yang menanyakan kondisi garasi sudah kosong atau belum dan meminta melihat Saksi sudah benar-benar pulang atau belum dan juga ditemukan percakapan dengan sdr. RYAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang intinya Terdakwa menawarkan ban dan aki milik PT PUTRA GUNA JAYA MULYA.
- Bahwa setelah menemukan percakapan di whatsapp tersebut, handphone milik Terdakwa, diamankan oleh Saksi FRANCES SIMANULANG selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 Terdakwa masuk bekerja di garasi mobil milik PT PUTRA GUNA JAYA MULYA dan Saksi melihat Terdakwa sedang melakukan penambalan ban mobil trailer milik PT PUTRA GUNA JAYA MULYA.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 Saksi dan Saksi PANJI melakukan pengecekan didalam gudang container sekira pukul 12.00 wib kemudian Saksi melihat ban truck trailer tersebut berjumlah 7 (tujuh) ban.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 Saksi maupun Saksi PANJI tidak melakukan pengecekan isi gudang container.
- Bahwa atas kejadian tersebut PT PUTRA GUNA JAYA MULYA mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Terdakwa telah mengganti kerugian yang telah dialami oleh PT PUTRA GUNA JAYA MULYA tersebut dan bukti kwitansi terlampir dalam berkas perkara.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik Polsek Tarumajaya dan telah membenarkan hasil pemeriksaan Terdakwa pada tahap penyidikan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa.

- Bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 14.00 wib dan pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 22.00 wib, bertempat di garasi PT PUTRA GUNAJAYA MULYA yang beralamat di Kawasan Marunda Center Blok I No. 1 Desa Segara Makmur Kec. Tarumaja Kab. Bekasi telah melakukan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ERWIN (Daftar Pencarian Orang/DPO).

- Bahwa Terdakwa telah membawa 2 (dua) ban truck trailer ukuran 1000-20 Merk Brigestone dan 4 (empat) buah aki truck trailer merk Incoe dan Yuasa milik PT PUTRA GUNA JAYA MULYA.

- Bahwa pada saat Terdakwa membawa barang-barang tersebut pada saat Terdakwa mendapatkan tugas untuk menjaga garasi PT PUTRA GUNA JAYAMULYA.

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT PUTRA GUNA JAYA MULYA pada bagian mekanik bengkel PT PUTRA GUNA JAYA MULYA sejak tanggal 1 November 2012 yang bertugas sebagai pembantu mekanik dalam melakukan perbaikan kendaraan milik PT PUTRA GUNA JAYA MULYA yang mengalami kerusakan.

- Bahwa Terdakwa memperoleh upah/gaji sekitar Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) per bulan dan Terdakwa juga mendapatkan uang lembur pada hari minggu dan hari libur serta Terdakwa akan mendapatkan gaji lemburan diluar gaji pokok tersebut.

- Bahwa selain sebagai pembantu mekanik di bagian bengkel garasi mobil PT PUTRA GUNA JAYA MULYA, Terdakwa juga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan tugas setiap hari Kamis dari pukul 20.00 wib sampai dengan hari Jum'at pukul 08.00 wib atas perintah Saksi FRANCES SIMANULANG, SH. selaku Legal dan HRD di PT PUTRA GUNA JAYA MULYA yang memerintahkan Terdakwa untuk bertugas menjaga garasi mobil milik PT PUTRA GUNA JAYA MULYA tersebut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018, Terdakwa sedang bekerja di lingkungan garasi PT PUTRA GUNA JAYA MULYA yang beralamat di Kawasan Marunda Center Blok I No. 1 Desa Segara Makmur Kec. Tarumaja Kab. Bekasi.

- Bahwa sekira pukul 14.00 wib sekitar garasi tersebut dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) ban truck trailer ukuran 1000-20 Merk Bridgestone milik PT PUTRA GUNA JAYA MULYA dari dalam gudang container lalu 2 (dua) ban truck tersebut dengan cara menggelindingi dari gudang container.

- Bahwa pada saat Terdakwa mengeluarkan ban tersebut, pintu gudang container dalam keadaan terbuka dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, selanjutnya kedua ban truck tersebut Terdakwa dorong sampai halaman garasi PT PUTRA GUNA JAYA MULYA lalu disembunyikan disemak-semak sekitar lingkungan garasi PT PUTRA GUNA JAYA MULYA.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke dalam gudang container untuk mengambil 4 (empat) buah aki truck trailer merk Incoe dan Yuasa dengan cara Terdakwa membawa aki tersebut menggunakan tangan kanan dan tangan kiri yang masing-masing membawa aki lalu disembunyikan dekat ban yang sebelumnya Terdakwa telah mengambilnya dari dalam gudang container tersebut.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali lagi kedalam gudang dan kembali mengambil aki truck trailer dengan cara yang sama kemudian disembunyikan ditempat yang sama sehingga aki tersebut berjumlah 4 (empat) buah.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa bertemu dengan sdr. ERWIN (Daftar Pencarian Orang/DPO) diperempatan Cilincing Jakarta Utara selanjutnya Terdakwa meminta sdr. ERWIN untuk menjualkan 2 (dua) buah ban truck trailer dan 4 (empat) buah aki truck trailer milik PT PUTRA GUNA JAYA MULYA tanpa sepengetahuan pemilik barang yaitu PT PUTRA GUNA JAYA MULYA.

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian atas tawaran tersebut sdr. ERWIN bersedia untuk menjualkannya, lalu Terdakwa meminta sdr. ERWIN untuk mengambil barang-barang tersebut pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 20.00 wib pada saat Terdakwa bertugas menjaga garasi mobil milik PT PUTRA GUNA JAYA MULYA yang beralamat di Kawasan Marunda Center Blok I No. 1 Desa Segara Makmur Kec. Tarumaja Kab. Bekasi.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 19.30 wib, sdr. ERWIN menghubungi Terdakwa melalui whatsapp yang menanyakan 2 (dua) buah ban truck trailer dan 4 (empat) buah aki truck trailer.
- Bahwa Terdakwa meminta sdr. ERWIN untuk datang ke garasi PT PUTRA GUNA JAYA MULYA untuk melihat kondisi ban truck trailer dan aki truck trailer tersebut selanjutnya sekira pukul 20.30 wib, sdr. ERWIN sampai di garasi milik PT PUTRA GUNA JAYA MULYA.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menunjukkan ban truck trailer dan aki truck trailer tersebut kepada sdr. ERWIN, namun pada saat sdr. ERWIN akan membawanya ban dan aki tersebut, Terdakwa melihat disekitar garasi PT PUTRA GUNA JAYA MULYA masih ramai sehingga Terdakwa menyuruh sdr. ERWIN untuk keluar dulu dari garasi mobil PT PUTRA GUNA JAYA MULYA sampai situasi sekitar garasi tersebut sepi.
- Bahwa sekira pukul 21.45 wib, Terdakwa menghubungi kembali sdr. ERWIN untuk kembali menemui Terdakwa di garasi PT PUTRA GUNA JAYA MULYA dengan mengendarai mobil pick up warna hitam dengan Nomor Polisi tidak ingat lagi.
- Bahwa kemudian sdr. ERWIN datang menemui Terdakwa didalam garasi bersama-sama dengan sdr. ERWIN menaiki 2 (dua) buah ban truck trailer dan 4 (empat) buah aki truck trailer milik PT PUTRA GUNA JAYA MULYA ke atas mobil pick up tersebut dengan cara Terdakwa dan sdr. ERWIN menggunakan kedua tangan masing-masing menaiki ke atas mobil pick tersebut.
- Bahwa setelah menaiki barang-barang tersebut lalu sdr. ERWIN langsung pergi meninggalkan garasi mobil PT PUTRA GUNA JAYA MULYA kemudian Terdakwa langsung menutup pintu gerbang pagar garasi mobil tersebut.
- Bahwa Terdakwa telah mengganti kerugian yang telah dialami oleh PT PUTRA GUNA JAYA MULYA kurang lebih sekitar Rp.

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan bukti kwitansi terlampir dalam berkas perkara.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar asli surat jalan No. 1241 dari ANUGRAH BAN MANDIRI yang beralamat di Jl. Raya Otonom Pasar Kemis Cikupa Kedaton, Tangerang-15710, No. Telp. 021-59304930, 08128049942, 085100065589 kepada PUTRA GUNA JAYA MULIA.
2. 1 (satu) lembar Foto copy surat jalan/packing slip dengan Nomor : SIG-18-000291.
3. 1 (satu) lembar foto copy nota pembayaran dengan No. Nota : 1169 dari PUTRA GUNA JAYA MULIA kepada ANUGRAH BAN MANDIRI.
4. 1 (satu) unit handphone merk xiaomi model MGC3B Type redmi 5A warna Rose Gold.

yang telah disita secara sah berdasarkan penetapan Nomor: 1642/Pen.Pid/2018/PN.Bks dan selanjutnya telah dibenarkan para saksi dan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 181 KUHP sehingga dapat dipergunakan dalam memperkuat pembuktian perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut berawal Terdakwa bekerja di PT PUTRA GUNA JAYA MULYA yang beralamat di Kawasan Marunda Center Blok I No. 1 Desa Segara Makmur Kec. Tarumaja Kab. Bekasi pada bagian mekanik bengkel PT PUTRA GUNA JAYA MULYA sejak tanggal 1 November 2012 yang bertugas sebagai pembantu mekanik dalam melakukan perbaikan kendaraan milik PT PUTRA GUNA JAYA MULYA yang mengalami kerusakan yang mana Terdakwa memperoleh upah/gaji sekitar Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) per bulan dan apabila Terdakwa lembur pada hari minggu dan hari libur, Terdakwa akan mendapatkan gaji lemburan diluar gaji pokok tersebut, selain sebagai pembantu mekanik di bagian bengkel garasi mobil PT PUTRA GUNA JAYA MULYA, Terdakwa juga mendapatkan tugas setiap hari Kamis dari pukul 20.00 wib sampai dengan hari Jum'at pukul 08.00 wib atas perintah saksi FRANCES SIMANULANG, SH. selaku Legal dan

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HRD di PT PUTRA GUNA JAYA MULYA yang memerintahkan Terdakwa untuk bertugas menjaga garasi mobil milik PT PUTRA GUNA JAYA MULYA tersebut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018, Terdakwa sedang bekerja di lingkungan garasi PT PUTRA GUNA JAYA MULYA yang beralamat di Kawasan Marunda Center Blok I No. 1 Desa Segara Makmur Kec. Tarumaja Kab. Bekasi, sekira pukul 14.00 wib sekitar garasi tersebut dalam keadaan sepi, Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) ban truck trailer ukuran 1000-20 Merk Bridgestone milik PT PUTRA GUNA JAYA MULYA dari dalam gudang container lalu 2 (dua) ban truck tersebut Terdakwa pindahkan dengan cara menggelindingi dari gudang container pada saat itu pintu gudang container dalam keadaan terbuka dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, selanjutnya kedua ban truck tersebut Terdakwa dorong sampai halaman garasi PT PUTRA GUNA JAYA MULYA yang Terdakwa sembunyikan disembak-semak sekitar lingkungan garasi PT PUTRA GUNA JAYA MULYA selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke dalam gudang container untuk mengambil 4 (empat) buah aki truck trailer merk Incoe dan Yuasa dengan cara Terdakwa membawa aki tersebut menggunakan tangan kanan dan tangan kiri yang masing-masing membawa aki lalu Terdakwa sembunyikan dekat ban yang sebelumnya Terdakwa telah mengambilnya dari dalam gudang container tersebut selanjutnya Terdakwa kembali lagi kedalam gudang dan kembali mengambil aki truck trailer dengan cara yang sama kemudian disembunyikan ditempat yang sama sehingga aki tersebut berjumlah 4 (empat) buah.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa bertemu dengan sdr. ERWIN (Daftar Pencarian Orang/DPO) diperempatan Cilincing Jakarta Utara selanjutnya Terdakwa meminta sdr. ERWIN untuk menjualkan 2 (dua) buah ban truck trailer dan 4 (empat) buah aki truck trailer milik PT PUTRA GUNA JAYA MULYA tanpa sepengetahuan pemilik barang kemudian atas tawaran tersebut sdr. ERWIN bersedia untuk menjualkannya, lalu Terdakwa meminta sdr. ERWIN untuk mengambil barang-barang tersebut pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 20.00 wib pada saat Terdakwa bertugas menjaga garasi mobil milik PT PUTRA GUNA JAYA MULYA yang beralamat di Kawasan Marunda Center Blok I No. 1 Desa Segara Makmur Kec. Tarumaja Kab. Bekasi.

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 19.30 wib, sdr. ERWIN menghubungi Terdakwa melalui whatsapp yang menanyakan 2 (dua) buah ban truck trailer dan 4 (empat) buah aki truck trailer lalu Terdakwa meminta sdr. ERWIN untuk datang ke garasi PT PUTRA GUNA JAYA MULYA untuk melihat kondisi ban truck trailer dan aki truck trailer tersebut selanjutnya sekira pukul 20.30 wib, sdr. ERWIN sampai di garasi milik PT PUTRA GUNA JAYA MULYA kemudian Terdakwa menunjukkan ban truck trailer dan aki truck trailer tersebut kepada sdr. ERWIN, namun pada saat sdr. ERWIN akan mengambil ban dan aki tersebut, Terdakwa melihat disekitar garasi PT PUTRA GUNA JAYA MULYA masih ramai sehingga Terdakwa menyuruh sdr. ERWIN untuk keluar dulu dari garasi mobil PT PUTRA GUNA JAYA MULYA sampai situasi sekitar garasi tersebut sepi.

- Bahwa sekira pukul 21.45 wib, Terdakwa menghubungi kembali sdr. ERWIN untuk kembali menemui Terdakwa di garasi PT PUTRA GUNA JAYA MULYA dengan mengendarai mobilpick up warna hitam dengan Nomor Polisi tidak ingat lagi selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ERWIN menaiki 2 (dua) buah ban truck trailer dan 4 (empat) buah aki truck trailer milik PT PUTRA GUNA JAYA MULYA ke atas mobil pick up tersebut dengan cara Terdakwa dan sdr. ERWIN menggunakan kedua tangan masing-masing menaiki ke atas mobil pick tersebut yang terparkir didalam garasi PT PUTRA GUNA JAYA MULYA setelah menaiki barang-barang tersebut lalu sdr. ERWIN langsung pergi meninggalkan garasi mobil PT PUTRA GUNA JAYA MULYA kemudian Terdakwa langsung menutup pintu gerbang pagar garasi mobil tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT PUTRA GUNAJAYA MULYA mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**1. Barang siapa;**



2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa unsur “**barang siapa**” mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **ANDI SAKIM bin BONI** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barang siapa oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut, sehingga yang dimaksud “**barang siapa**” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa **kesengajaan** yang dimaksud haruslah meliputi seluruh unsur subjektif maka perbuatan **memiliki secara melawan hukum** yang dilakukan oleh pelaku haruslah secara sengaja dan perbuatan memiliki tersebut haruslah sudah selesai dilakukan, misalnya bahwa benda tersebut telah dijual, ditukar atau dipakai sendiri sedangkan barang yang dimiliki si pelaku harus mengetahui, bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan hak orang lain karena benda tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 25 September 2018, Terdakwa sedang bekerja di lingkungan garasi PT PUTRA GUNA JAYA MULYA yang beralamat di Kawasan Marunda Center Blok I No. 1 Desa Segara Makmur Kec. Tarumaja Kab. Bekasi, sekira pukul 14.00 wib sekitar garasi tersebut dalam keadaan sepi, Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) ban truck trailer ukuran 1000-20 Merk Brigestone milik PT PUTRA GUNA JAYA MULYA dari dalam gudang container lalu 2 (dua) ban truck tersebut Terdakwa pindahkan dengan cara menggelindingi dari gudang container pada saat itu pintu gudang container dalam keadaan terbuka dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, selanjutnya kedua ban truck tersebut Terdakwa dorong sampai halaman garasi PT PUTRA GUNA JAYA MULYA yang Terdakwa sembunyikan disembak-semak sekitar lingkungan garasi PT PUTRA GUNA JAYA MULYA selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke dalam gudang container untuk mengambil 4 (empat) buah aki truck trailer merk Incoe dan Yuasa dengan cara Terdakwa membawa aki tersebut menggunakan tangan kanan dan tangan kiri yang masing-masing membawa aki lalu Terdakwa sembunyikan dekat ban yang sebelumnya Terdakwa telah mengambilnya dari dalam gudang container tersebut selanjutnya Terdakwa kembali lagi kedalam gudang dan kembali mengambil aki truck trailer dengan cara yang sama kemudian disembunyikan ditempat yang sama sehingga aki tersebut berjumlah 4 (empat) buah.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa bertemu dengan sdr. ERWIN (Daftar Pencarian Orang/DPO) diperempatan Cilincing Jakarta Utara selanjutnya Terdakwa meminta sdr. ERWIN untuk menjualkan 2 (dua) buah ban truck trailer dan 4 (empat) buah aki truck trailer milik PT PUTRA GUNA JAYA MULYA tanpa sepengetahuan pemilik barang kemudian atas tawaran tersebut sdr. ERWIN bersedia untuk menjualkannya, lalu Terdakwa meminta sdr. ERWIN untuk mengambil barang-barang tersebut pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 20.00 wib pada saat Terdakwa bertugas menjaga garasi mobil milik PT PUTRA GUNA JAYA MULYA yang beralamat di Kawasan Marunda Center Blok I No. 1 Desa Segara Makmur Kec. Tarumaja Kab. Bekasi.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 19.30 wib, sdr. ERWIN menghubungi Terdakwa melalui whatsapp yang menanyakan 2 (dua) buah ban truck trailer dan 4 (empat) buah aki truck trailer lalu Terdakwa meminta sdr. ERWIN untuk datang ke garasi PT PUTRA GUNA JAYA MULYA untuk melihat kondisi ban truck trailer dan aki truck trailer tersebut

*Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Ckr*



selanjutnya sekira pukul 20.30 wib, sdr. ERWIN sampai di garasi milik PT PUTRA GUNA JAYA MULYA kemudian Terdakwa menunjukkan ban truck trailer dan aki truck trailer tersebut kepada sdr. ERWIN, namun pada saat sdr. ERWIN akan mengambil ban dan aki tersebut, Terdakwa melihat disekitar garasi PT PUTRA GUNA JAYA MULYA masih ramai sehingga Terdakwa menyuruh sdr. ERWIN untuk keluar dulu dari garasi mobil PT PUTRA GUNA JAYA MULYA sampai situasi sekitar garasi tersebut sepi.

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.45 wib, Terdakwa menghubungi kembali sdr. ERWIN untuk kembali menemui Terdakwa di garasi PT PUTRA GUNA JAYA MULYA dengan mengendarai mobil pick up warna hitam dengan Nomor Polisi tidak ingat lagi selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ERWIN menaiki 2 (dua) buah ban truck trailer dan 4 (empat) buah aki truck trailer milik PT PUTRA GUNA JAYA MULYA ke atas mobil pick up tersebut dengan cara Terdakwa dan sdr. ERWIN menggunakan kedua tangan masing-masing menaiki ke atas mobil pick tersebut yang terparkir didalam garasi PT PUTRA GUNA JAYA MULYA setelah menaiki barang-barang tersebut lalu sdr. ERWIN langsung pergi meninggalkan garasi mobil PT PUTRA GUNA JAYA MULYA kemudian Terdakwa langsung menutup pintu gerbang pagar garasi mobil tersebut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT PUTRA GUNAJAYA MULYA mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;**

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur maka dari itu Majelis Hakim akan menyesuaikannya dengan fakta hukum dipersidangan, dimana jika salah satu elemen unsur saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa saat Terdakwa bekerja di PT PUTRA GUNA JAYA MULYA pada bagian mekanik



bengkel PT PUTRA GUNA JAYA MULYA sejak tanggal 1 November 2012 yang bertugas sebagai pembantu mekanik dalam melakukan perbaikan kendaraan milik PT PUTRA GUNA JAYA MULYA yang mengalami kerusakan yang mana Terdakwa memperoleh upah/gaji sekitar Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) per bulan dan apabila Terdakwa lembur pada hari minggu dan hari libur, Terdakwa akan mendapatkan gaji lemburan diluar gaji pokok tersebut, selain sebagai pembantu mekanik di bagian bengkel garasi mobil PT PUTRA GUNA JAYA MULYA, Terdakwa juga mendapatkan tugas setiap hari Kamis dari pukul 20.00 wib sampai dengan hari Jum'at pukul 08.00 wib atas perintah saksi FRANCES SIMANULANG, SH. selaku Legal dan HRD di PT PUTRA GUNA JAYA MULYA yang memerintahkan Terdakwa untuk bertugas menjaga garasi mobil milik PT PUTRA GUNA JAYA MULYA tersebut.

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian elemen unsur **“Yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena mata pencaharian”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”;**

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP menentukan 3 (tiga) bentuk perbuatan yang dikategorikan perbuatan secara bersama-sama, yaitu :

- Orang yang melakukan (Pleger), ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;
- Yang menyuruh melakukan (Doen Plegen), ialah disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan (Doen Plegen) dan yang disuruh (Pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri ;
- Turut serta melakukan perbuatan (Medepleger), ialah dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang sebagai orang yang melakukan (Pleger) dan yang turut melakukan (Medepleger) yang keduanya melakukan perbuatan pelaksanaan (melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut) tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan atau menolong saja (membantu melakukan/ medeplichtige);

Menimbang, bahwa Unsur pasal ini bersifat alternatif, dimana ketentuan yang berlaku adalah apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti telah cukup untuk terbuktnya keseluruhan unsur ini tanpa harus membuktikan perbuatan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa ANDI SAKIM bin BONIN bersama-sama dengan sdr. ERWIN (Daftar Pencarian Orang/DPO), dimana perbuatan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 25 September 2018, Terdakwa sedang bekerja di lingkungan garasi PT PUTRA GUNA JAYA MULYA yang beralamat di Kawasan Marunda Center Blok I No. 1 Desa Segara Makmur Kec. Tarumaja Kab. Bekasi, sekira pukul 14.00 wib sekitar garasi tersebut dalam keadaan sepi, Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) ban truck trailer ukuran 1000-20 Merk Bridgestone milik PT PUTRA GUNA JAYA MULYA dari dalam gudang container lalu 2 (dua) ban truck tersebut Terdakwa pindahkan dengan cara menggelindingi dari gudang container pada saat itu pintu gudang container dalam keadaan terbuka dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, selanjutnya kedua ban truck tersebut Terdakwa dorong sampai halaman garasi PT PUTRA GUNA JAYA MULYA yang Terdakwa sembunyikan disemak-semak sekitar lingkungan garasi PT PUTRA GUNA JAYA MULYA selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke dalam gudang container untuk mengambil 4 (empat) buah aki truck trailer merk Incoe dan Yuasa dengan cara Terdakwa membawa aki tersebut menggunakan tangan kanan dan tangan kiri yang masing-masing membawa aki lalu Terdakwa sembunyikan dekat ban yang sebelumnya Terdakwa telah mengambilnya dari dalam gudang container tersebut selanjutnya Terdakwa kembali lagi kedalam gudang dan kembali mengambil aki truck trailer dengan cara yang sama kemudian disembunyikan ditempat yang sama sehingga aki tersebut berjumlah 4 (empat) buah.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa bertemu dengan sdr. ERWIN (Daftar Pencarian Orang/DPO) diperempatan Cilincing Jakarta Utara selanjutnya Terdakwa meminta sdr. ERWIN untuk menjualkan 2 (dua) buah ban truck trailer dan 4 (empat) buah aki truck trailer milik PT PUTRA GUNA JAYA MULYA tanpa sepengetahuan pemilik barang kemudian atas tawaran tersebut sdr. ERWIN bersedia untuk menjualkannya, lalu Terdakwa meminta sdr. ERWIN untuk mengambil barang-barang tersebut pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 20.00 wib pada saat Terdakwa bertugas menjaga garasi mobil milik PT PUTRA GUNA JAYA MULYA yang beralamat di Kawasan Marunda Center Blok I No. 1 Desa Segara Makmur Kec. Tarumaja Kab. Bekasi.

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 19.30 wib, sdr. ERWIN menghubungi Terdakwa melalui whatsapp yang menanyakan 2 (dua) buah ban truck trailer dan 4 (empat) buah aki truck trailer lalu Terdakwa meminta sdr. ERWIN untuk datang ke garasi PT PUTRA GUNA JAYA MULYA untuk melihat kondisi ban truck trailer dan aki truck trailer tersebut selanjutnya sekira pukul 20.30 wib, sdr. ERWIN sampai di garasi milik PT PUTRA GUNA JAYA MULYA kemudian Terdakwa menunjukkan ban truck trailer dan aki truck trailer tersebut kepada sdr. ERWIN, namun pada saat sdr. ERWIN akan mengambil ban dan aki tersebut, Terdakwa melihat disekitar garasi PT PUTRA GUNA JAYA MULYA masih ramai sehingga Terdakwa menyuruh sdr. ERWIN untuk keluar dulu dari garasi mobil PT PUTRA GUNA JAYA MULYA sampai situasi sekitar garasi tersebut sepi.

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.45 wib, Terdakwa menghubungi kembali sdr. ERWIN untuk kembali menemui Terdakwa di garasi PT PUTRA GUNA JAYA MULYA dengan mengendarai mobilpick up warna hitam dengan Nomor Polisi tidak ingat lagi selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ERWIN menaiki 2 (dua) buah ban truck trailer dan 4 (empat) buah aki truck trailer milik PT PUTRA GUNA JAYA MULYA ke atas mobil pick up tersebut dengan cara Terdakwa dan sdr. ERWIN menggunakan kedua tangan masing-masing menaiki ke atas mobil pick tersebut yang terparkir didalam garasi PT PUTRA GUNA JAYA MULYA setelah menaiki barang-barang tersebut lalu sdr. ERWIN langsung pergi meninggalkan garasi mobil PT PUTRA GUNA JAYA MULYA kemudian Terdakwa langsung menutup pintu gerbang pagar garasi mobil tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka unsur **“Yang turut serta melakukan perbuatan”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar asli surat jalan No. 1241 dari ANUGRAH BAN MANDIRI yang beralamat di Jl. Raya Otonom Pasar Kemis Cikupa Kedaton, Tangerang-15710, No. Telp. 021-59304930, 08128049942, 085100065589 kepada PUTRA GUNA JAYA MULIA, 1 (satu) lembar Foto copy surat jalan/packing slip dengan Nomor : SIG-18-000291 dan 1 (satu) lembar foto copy nota pembayaran dengan No. Nota : 1169 dari PUTRA GUNA JAYA MULIA kepada ANUGRAH BAN MANDIRI, yang telah disita sesuai Undang-undang dan terbukti berhubungan dengan tindak pidana kejahatan yang dilakukan Terdakwa serta sudah terlampir dalam berkas perkara, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk xiaomi model MGC3B Type redmi 5A warna Rose Gold, yang disita dari Terdakwa dan terbukti milik Terdakwa ANDI SAKIM Bin BONI, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa ANDI SAKIM Bin BONI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

*Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Ckr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ANDI SAKIM Bin BONI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena mata pencaharian** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar asli surat jalan No. 1241 dari ANUGRAH BAN MANDIRI yang beralamat di Jl. Raya Otonom Pasar Kemis Cikupa Kedaton, Tangerang-15710, No. Telp. 021-59304930, 08128049942, 085100065589 kepada PUTRA GUNA JAYA MULIA;
  - 1 (satu) lembar Foto copy surat jalan/packing slip dengan Nomor : SIG-18-000291;
  - 1 (satu) lembar foto copy nota pembayaran dengan No. Nota : 1169 dari PUTRA GUNA JAYA MULIA kepada ANUGRAH BAN MANDIRI;

## Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit handphone merk xiaomi model MGC3B Type redmi 5A warna Rose Gold;

## Dikembalikan kepada Terdakwa ANDI SAKIM Bin BONI;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019, oleh kami, Decky Christian S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Alfadjri, S.H., Rechtika Dianita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutrisno, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Andriyanie, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Ckr





Alfadjri, S.H.

Decky Christian S., S.H..

Rechtika Dianita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sutrisno, SH., MH.